



**PENETAPAN**

**Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Yuliansyah bin Muntikat**, NIK. 6372022207690004, lahir di Landasan Ulin pada tanggal 22 Juli 1972 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir SD, No. Telpn 085251324623, Tempat Tinggal di Jalan Kampung Baru No.36 RT.002 RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Bertindak untuk diri pribadi sekaligus wakil bagi anak saya yang masih di bawah umur yang bernama;

**Muhamad Hamdani bin Yuliansyah**, NIK.-, lahir di Landasan Ulin pada tanggal 17 September 2007 (umur 13 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Kampung Baru No.36 RT.002 RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

**Noor Ilmah binti Yuliansyah**, NIK.6372025008000004, lahir di Landasan Ulin pada tanggal 10 Agustus 2000 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SLTA/MAN, Tempat Tinggal di Jalan Kampung Baru No.36 RT.002 RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 27 Agustus 2021, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari almarhumah Salamiah bin H. Sani;
2. Bahwa, almarhumah Salamiah bin H. Sani dan Yuliansyah bin Muntikat telah menikah pada tanggal 17 Desember 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: A2/1303/128/XII/1998 tanggal 19 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa, dalam pernikahan almarhumah Salamiah bin H. Sani dan Yuliansyah bin Muntikat dikaruniai 2 orang anak yaitu;
  - a. Noor Ilmah binti Yuliansyah lahir tanggal 10-08-2000 (umur 21 tahun);
  - b. Muhamad Hamdani bin Yuliansyah lahir tanggal 17-09-2007 (umur 13 tahun);
4. Bahwa, almarhumah Salamiah bin H. Sani telah meninggal dunia pada hari Jum'at 06 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/096-SKM/PEM/LUTIM/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanggal 12 Agustus 2021;
5. Bahwa, pada saat almarhumah Salamiah bin H. Sani meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang adalah sebagai berikut;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yuliansyah bin Muntikat lahir tanggal 22-07-1972 (istri);
- b. Noor Ilmah binti Yuliansyah lahir tanggal 10-08-2000 (anak kandung);
- c. Muhamad Hamdani bin Yuliansyah lahir tanggal 17-09-2007 (anak kandung);

6. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Salamia bin H. Sani, hal ini disebabkan, Ayah kandung almarhumah Salamia bin H. Sani yakni H. Sani telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2001 dan ibu kandung almarhumah Salamia bin H. Sani yakni Aniah telah meninggal dunia lebih dunia pada tahun 1993;

7. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Salamia bin H. Sani tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;

8. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhumah Salamia bin H. Sani baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan penutupan Rekening di Bank Kal-sel dengan No. rekening 033.03.01.00068.8 atas nama Salamia dan administrasi lainnya dikemudian hari, maka dengan ini Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;

9. Bahwa, berhubung para Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

10. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhumah Salamia bin H. Sani sesuai dengan hukum yang berlaku;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Salamiah bin H. Sani telah meninggal dunia pada Jum'at 06 Agustus 2021 dalam usia 45 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Salamiah bin H. Sani yaitu;
  - a. Yuliansyah bin Muntikat lahir tanggal 22-07-1972 (istri);
  - b. Noor Ilmah binti Yuliansyah lahir tanggal 10-08-2000 (anak kandung);
  - c. Muhamad Hamdani bin Yuliansyah lahir tanggal 17-09-2007 (anak kandung);
4. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai kuasa dari anak yang bernama Muhamad Hamdani bin Yuliansyah guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menghapus petitum nomor 4 (empat) pada surat permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372022207690004 atas nama Yuliansyah, tertanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan nazegeben dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372025008000004 atas nama Noor Ilmah, tertanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan nazegeben dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372021009070012 atas nama kepala keluarga Yuliansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 23 mei 2019, yang telah dilakukan nazegeben dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 0188/Eksam/II/2008 atas nama Muhammad Hamdani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 28 Januari 2008, yang telah dilakukan nazegeben dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A2/1303/128/XII/1998 atas nama Yuliansyah dan Salamia yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarnasin tanggal 19 Desember 1998 yang telah dilakukan nazegeben dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

6. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 472.12/096-SKM/PEM/LUTIM/2021 atas nama Salamia, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah dilakukan nazegeben dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Agustus 2021, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang telah dilakukan nazegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

8. Fotocopi Buku Tabungan Bank Kal-Sel Kantor Unit Landasan Ulin, atas nama Salamiah, Nomor Rekening 033.03.01.00068.8 tertanggal 19 Desember 2017, yang telah dilakukan nazegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

B.-----

Saksi:

1.-----

**A. Muhafi bin H. Sani**, Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah saudara kandung dari almarhum Salamiah binti H. Sani;  
-----

-----  
Bahwa Pemohon I mempunyai istri yang bernama Salamiah bin H. Sani;  
-----

-----  
Bahwa selain dengan Pemohon I, Salamiah bin H. Sani tidak pernah menikah lagi;  
-----

-----  
Bahwa Pemohon I dan almarhum Salamiah bin H. Sani memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Noor Ilmah (Pemohon II) dan Muhamad Hamdani;  
-----

-----  
Bahwa ayah dari almarhum Salamiah bin H. Sani yang bernama H. Sani telah meninggal dunia tahun 2001;  
-----

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb





Bahwa ibu kandung almarhum Salamiah bin H. Sani yang bernama Aniah telah meninggal dunia tahun 1993;

Bahwa almarhum Salamiah bin H. Sani meninggal karena sakit pada tanggal 06 Agustus 2021;

Bahwa almarhumah Salamiah bin H. Sani tidak pernah meninggalkan wasiat maupun hutang;

Bahwa Salamiah bin H. Sani saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

2.

**Mahdiana binti H. Sani**, Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari almarhum Salamiah bin H. Sani;

Bahwa Pemohon I mempunyai istri yang bernama Salamiah bin H. Sani;

Bahwa selain dengan Pemohon I, Salamiah bin H. Sani tidak pernah menikah lagi;

Bahwa Pemohon I dan almarhum Salamiah bin H. Sani memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Noor Ilmah (Pemohon II) dan Muhamad Hamdani yang saat ini berumur 13 tahun;

Bahwa ayah dari almarhum Salamiah bin H. Sani yang bernama H. Sani telah meninggal dunia tahun 2001;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Bahwa ibu kandung almarhum Salamiah bin H. Sani yang bernama Aniah telah meninggal dunia tahun 1993;

Bahwa almarhum Salamiah bin H. Sani meninggal karena sakit pada tanggal 06 Agustus 2021;

Bahwa almarhumah Salamiah bin H. Sani tidak pernah meninggalkan wasiat maupun hutang;

Bahwa Salamiah bin H. Sani saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut. Selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*.

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, para Pemohon bertempat kediaman di kota Banjarbaru, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa ayah kandung dari almarhum Salaria bin H. Sani telah meninggal dunia tanggal 06 Agustus 2021, selanjutnya para Pemohon mohon agar harta peninggalan berupa tanah dan bangunan bersertifikat yang tercantum dalam permohonan para Pemohon atas nama Salaria bin H. Sani yang terjadi selama pernikahan Pemohon I dengan almarhumah Salaria bin H. Sani ditetapkan sebagai harta milik dan harta peninggalan para Pemohon. Selain itu juga para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Salaria bin H. Sani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi bernama **A. Muhafi bin H. Sani** dan **Mahdiana binti H. Sani**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, kecuali bukti P.6 dan P. 7, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan dan P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon saat ini beragama Islam;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa 2 orang anak yang bernama Noor Ilmah (Pemohon II) dan Muhamad Hamdani adalah anak dari Pemohon I dan almarhum Salamiah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa Pemohon I dan almarhum Salamiah Adalah pasangan istri istri yang menikah pada tanggal 17 Desember 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan almarhum Salamiah binti H. Sani meninggal dunia tanggal 06 Agustus 2021. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti P.6 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara permohonan Pemohon mengenai permohonan penetapan ahli waris, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Salamiah adalah pasangan istri istri yang sah yang menikah tanggal 17 Desember 1998 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Noor Ilmah (Pemohon II) dan Muhamad Hamdani;
- Bahwa almarhum Salamiah telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah dari almarhum Salamiah bernama H. Sani telah meninggal pada tahun 2001 dan ibu dari almarhum Salamiah yang bernama Aniah telah meninggal dunia pada tahun;
- Bahwa almarhumah Salamiah meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhumah Salamiah tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Salamiah meninggal dunia adalah:

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I selaku suami;
  2. 2 (dua) orang anak Pemohon I dengan almarhum Salamiah;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan azas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb



sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan, Salamia telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pewaris yang dapat ditentukan siapa saja ahli warisnya adalah almarhumah Salamia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditentukan siapa saja kerabat yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Salamia;

Menimbang, bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وُلْدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ثَنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَلَوْا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ





Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat almarhumah Salamiah yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Salamiah meninggal dunia adalah Pemohon I selaku suami almarhum, serta 2 (dua) orang anak dari Pemohon I dengan almarhum Salamiah;

Menimbang, bahwa dari kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhumah Salamiah meninggal dunia tersebut akan dipertimbangkan kerabat mana yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Salamiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dari ketentuan tersebut, maka kerabat terdekat yang berhak menjadi ahli waris

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Salamiah adalah Pemohon I selaku istri almarhum, serta 2 (dua) orang anak dari Pemohon I dengan almarhum Salamiah binti H. Sani;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum angka 3 Pemohon, maka para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Salamiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum Salamiah binti H. Sani telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Yuliansyah bin Muntikat (suami);
  - 3.2. Noor Ilmah binti Yuliansyah (anak kandung);
  - 3.3. Muhamad Hamdani bin Yuliansyah (anak kandung);sebagai ahli waris dari almarhumah Salamiah binti H. Sani;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriah oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota II,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Anidah, S.Ag.**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp240.000,00
.		
3		

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp 20.000,00
5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6	Meterai	Rp 10.000,00
.		
5		
<b>Jumlah</b>		<b><u>Rp360.000,00</u></b>
<b>(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)</b>		

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Bjb